



**SALINAN**

WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG  
PENYELENGGARAN PROGRAM *SOCIAL SECURITY NUMBER*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program *Social Security Number* sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Program *Social Security Number*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
7. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAN PROGRAM *SOCIAL SECURITY NUMBER*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. *Social Security Number* yang selanjutnya disingkat SSN adalah Program Pemerintah Daerah yang mengintegrasikan perlindungan sosial melalui satu nomor perlindungan sosial.
6. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
7. Penerima Perlindungan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/ atau rentan terhadap risiko sosial yang masuk dalam portal data SSN dan telah ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
8. Integrasi Data adalah proses penggabungan satu set data dengan set data yang lain.
9. Verifikasi Data adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
10. Validasi Data adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.

11. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
12. Bank Penyalur Dana Perlindungan Sosial yang selanjutnya disebut Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Perlindungan Sosial untuk menampung dana Perlindungan Sosial yang akan disalurkan kepada Penerima Perlindungan Sosial.
13. Portal Data *Social Security Number* Kota Samarinda yang selanjutnya disebut Portal Data SSN adalah portal data terpadu sasaran program Perlindungan Sosial Daerah yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari penduduk Daerah dan bersumber dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional.
14. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
15. Kartu *Social Security Number* yang selanjutnya disebut Kartu SSN adalah instrumen pembayaran yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang memiliki fitur uang elektronik yang berisikan nama Penerima Perlindungan Sosial, nomor identitas kartu, dan jumlah saldo.
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
18. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
19. Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut E-Warong adalah pemilik usaha mikro, kecil, koperasi dan Kelompok Usaha Bersama yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditetapkan sebagai tempat pembelian bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial bersama Bank Penyalur.
20. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda.
21. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda.

## Pasal 2

Pelaksanaan program SSN dimaksudkan untuk:

- a. mengintegrasikan seluruh program Perlindungan Sosial Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga Penerima Perlindungan Sosial sebagai mekanisme Penanggulangan Kemiskinan;
- c. meningkatkan transaksi nontunai dalam agenda gerakan nasional nontunai;

- d. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan strategi nasional keuangan inklusif;
- e. meningkatkan efisiensi penyaluran dana Program Perlindungan Sosial; dan
- f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah, terutama Usaha Mikro dan Usaha Kecil di bidang perdagangan.

### Pasal 3

Pelaksanaan program SSN bertujuan untuk:

- a. menghindari risiko penyalahgunaan dana Perlindungan Sosial oleh para pihak yang menerima;
- b. mengurangi data ganda penerima dana Perlindungan Sosial;
- c. tepat sasaran Penerima Perlindungan Sosial;
- d. mendorong pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; dan
- e. menjamin transparansi, akuntabilitas, dan percepatan pendistribusian dana Perlindungan Sosial.

## BAB II PROGRAM SSN Bagian Kesatu Wewenang

### Pasal 4

- (1) Wali Kota berwenang dalam mengintegrasikan pelaksanaan Perlindungan Sosial melalui 1 (satu) nomor SSN.
- (2) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
  - a. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk membuka rekening giro sebagai rekening induk bagi akun virtual Kartu SSN, serta menyalurkan bantuan sosial dan jaminan kepada pemegang Kartu SSN; dan
  - b. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengintegrasikan data penerima Kartu SSN, serta mengintegrasikan sistem informasi layanan dasar yang mendukung 1 (satu) kartu untuk semua layanan.

## Bagian Kedua Pelaksanaan

### Pasal 5

Program SSN dilaksanakan setiap tahun anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

## Bagian Ketiga Sasaran dan Peserta

### Pasal 6

- (1) Sasaran dan peserta program SSN yaitu warga Daerah penerima Perlindungan Sosial dan terdaftar dalam Portal Data SSN.

- (2) Portal Data SSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan sesuai pemutakhiran DTSEN.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 7

Tata cara pelaksanaan program SSN melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Integrasi Data Penerima Perlindungan Sosial;
- b. Verifikasi dan Validasi data Perlindungan Sosial;
- c. penetapan data Penerima Perlindungan Sosial; dan
- d. pelaksanaan.

Pasal 8

Integrasi Data Penerima Perlindungan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan seluruh perangkat Daerah pengelola data dan pengelola dana Perlindungan Sosial.

Pasal 9

Verifikasi dan Validasi data Perlindungan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 10

Data sasaran perlindungan sosial ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 11

pencetakan Kartu SSN, Penggantian Kartu SSN yang rusak dan hilang dan koordinasi dengan para pihak pengelola dana Perlindungan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kelima  
Bank Penyalur

Pasal 12

- (1) Penyaluran bantuan Perlindungan Sosial dilaksanakan secara non tunai melalui Bank Penyalur kepada Penerima Perlindungan Sosial yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank umum milik Daerah.
- (3) Pembelian dilakukan di E-Warong dengan Kartu SSN hanya untuk bahan pangan atau bahan pokok lainnya.
- (4) Harga bahan pangan atau bahan pokok lainnya merupakan harga pasar.

- (5) Bank Penyalur menyediakan peralatan pelaksanaan program SSN di E-Warong meliputi:
- a. mesin EDC (*electronic data capture*); dan
  - b. kertas cetak resi.

### BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program SSN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melalui:
  - a. koordinasi dengan instansi terkait;
  - b. sosialisasi;
  - c. *focus group discussion*;
  - d. seminar; dan
  - e. bimbingan teknis.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pelaporan per semester oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Pembiayaan program SSN dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program *Social Security Number* (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 365) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program *Social Security Number* (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 485), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 23 September 2025  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 23 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 603

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH

Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011